



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor xxxxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Hak Asuh dan Biaya Hidup Anak antara pihak-pihak:

xxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Dusun xxxxxx Kabupaten Langkat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **TOGAR LUBIS, S.H.,M.H. dan AGUS SETIAWAN, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jln. Jend. Sudirman, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 12-A16/203/Hk.05/XII/2020, tertanggal 08 Desember 2020, sebagai Penggugat;

#### Melawan

xxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani Ternak, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di Dusun xxxxxx, Kabupaten Langkat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Nomor xxxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb,

Hal 1 dari 15 hal. Put Nomor 1807/Pdt.G/2020/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Desember 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat Menikah pada tanggal 16 Februari 1998, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxi, Kabupaten Langkat, namun pada sekitar bulan Juni 2019 Tergugat mengajukan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Stabat dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah bercerai sesuai dengan Kutipan Akta Cerai No.xxxxx/AC/2019/PA.Stb, bertanggal 25 Juli 2019;
2. Bahwa selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak laki-laki, dengan Identitas sebagai berikut:
  - 2.1. xxxx, laki-laki, lahir pada tanggal 22 April 1999 di Paya Rengas, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat;
  - 2.2. xxxx, laki-laki, lahir pada tanggal 23 Mei 2009 di Kwala Madu, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1205-CLT-2706201164911, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tanggal 27 Juni 2011;
3. Bahwa sejak sebelum hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian, Penggugat telah meninggalkan Rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di Dusun xxxxx, Kabupaten Langkat, disebabkan Tergugat sering tidak pulang ke rumah dan akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Dusun xxxxx Kabupaten Langkat dan kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat dibawa serta oleh Penggugat dan selama ini berada dibawah pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa sejak Bulan September 2020, datang ke rumah orang tua Penggugat dan menemui anak kedua Penggugat dan Tergugat bernama xxxx lalu membawa anak tersebut ke rumah Tergugat di Dusun xxxxx, Kabupaten Langkat dan sampai saat ini Tergugat tidak bersedia mengembalikannya kepada Penggugat, sehingga Penggugat memandang perlu adanya putusan hukum agar Tergugat menyerahkan kembali anak yang masih mumayyiz tersebut kepada Penggugat;
5. Bahwa sejak sebelum hubungan perkawinan antara Penggugat

Hal 2 dari 15 hal. Put Nomor 1807/Pdt.G/2020/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat diputus karena perceraian, kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat berada dibawah pemeliharaan Penggugat, namun Tergugat sama sekali tidak pernah mempunyai itikad baik untuk memberi biaya hidup anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat memandang perlu adanya putusan hukum agar Tergugat melaksanakan kewajibannya;

6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama xxxx tersebut masih berstatus Siswa Kelas VI Sekolah Dasar di Desa Pxxxxx, Kabupaten Langkat, dan sejak anak tersebut dibawa oleh Tergugat hubungan komunikasi Penggugat dengan xxxx sama sekali terputus sebab nomor Handphone milik xxxx yang biasanya dipergunakan untuk belajar secara daring sudah tidak aktif atau sengaja diganti oleh Tergugat;

7. Bahwa mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.239K/SIP/1968 dalam Perkara Thiou Tiang Hin Melawan Kwee Poey Tjoe Nio dengan Majelis Hakim : 1. Prof. Subekti, SH; 2. Sardjono, SH; 3. Bustanul Arifin, SH., yang isinya dalam hal perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, perwaliannya patut di serahkan kepada ibunya;

8. Bahwa mengacu Putusan MARI nomor 126 K / Pdt / 2001 tanggal 28 Agustus 2003 Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang yang dekat dan akrab dengan anak yaitu Ibunya;

9. Bahwa mengacu Pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, secara tegas dan jelas dinyatakan bahwa Bapak atau Ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan si anak dan Menurut pasal 149 huruf d juncto pasal 156 huruf d KHI berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991, bahwa Bapak tetap berkewajiban memberi nafkah untuk anak menurut kemampuannya, sekurang kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun);

10. Bahwa Penggugat mohon kiranya ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (pemeliharaan) 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama

*Hal 3 dari 15 hal. Put Nomor 1807/Pdt.G/2020/PA.Stb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan Penggugat diatas, Mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Stabat cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama;
  - 2.1. xxxx laki-laki, lahir pada tanggal 23 Mei 2009 di Kwala Madu, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 1205-CLT-2706201164911, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tanggal 27 Juni 2011;  
Berada di bawah pemeliharaan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup anak (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 750,000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu tahun);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya hadir menghadap kepersidangan, Tergugat juga hadir secara inperson kepersidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Kartu Tanda Anggota dan Identitas Kuasa Penggugat satu persatu serta sesuai dengan yang aslinya, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12-A16/203/Hk.05/XII/2020, tertanggal 08 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat yang sudah dilegalisasi Panitera, oleh karenanya menurut Majelis kuasa

Hal 4 dari 15 hal. Put Nomor 1807/Pdt.G/2020/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat secara yuridis telah dapat beracara untuk mewakili Peggugat dalam perkara aquo;

Bahwa, pada sidang pertama Peggugat didampingi kuasanya dan Tergugat hadir menghadap kepersidangan, kemudian Majelis Hakim telah menjelaskan pentingnya mediasi dilaksanakan, Peggugat dan Tergugat telah menandatangani pernyataan penjelasan mediasi, dan Peggugat dan Tergugat telah memilih Hakim mediator yaitu Dra. Siti Masitah, S.H sebagai Hakim mediator Peggugat dan Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Peggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Peggugat tetap dengan dalil gugatannya;

Bahwa, berdasarkan laporan mediator tanggal 08 Desember 2020 dan perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, oleh karenanya sidang dilanjutkan dengan terlebih dahulu Peggugat membaca surat gugatan Peggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Peggugat;

Bahwa, terhadap surat gugatan Peggugat tersebut Tergugat dipersidangan telah memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 15 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa poin 1, 2, 3, dalil gugatan Peggugat benar;
2. Bahwa, poin 4 dalil gugatan Peggugat benar Tergugat melihat anak lalu anak minta ikut Tergugat;
3. Bahwa, poin 4 tidak benar Tergugat tidak pulangkan anak, tetapi Tergugat sudah pulangkan anak kepada Peggugat tetapi tengah jalan tiba-tiba anak meronta-ronta diatas kereta katanya tidak mau pulang kepada Peggugat;
4. Bahwa, poin 5 tidak benar Tergugat tidak kasih belanja kepada anak, karena setiap minggu atau setiap ada uang Tergugat kasih kepada anak tetapi sesuai kemampuan ekonomi Tergugat;
5. Bahwa, poin 6 benar nomor Hp anak Tergugat ganti, karena selalu Peggugat menelepon anak yang sedang belajar, sedangkan anak tidak mau lagi komunikasi dengan Peggugat karena anak sakit hati kepada Peggugat yang sudah menikah lagi;
6. Bahwa, poin 7 tersebut Tergugat tidak keberatan kalau anak ikut bersama

Hal 5 dari 15 hal. Put Nomor 1807/Pdt.G/2020/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, minggu depan akan Tergugat serahkan anak tersebut kalau anak mau;

7. Bahwa, poin 8 Tergugat tidak keberatan berikan belanja anak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya apabila anak mau tinggal bersama Penggugat;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasanya telah memberikan tanggapan dalam bentuk replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil gugatan Penggugat;

Bahwa, terhadap replik Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban atau tanggapan dalam bentuk duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 795/AC/2019/PA.Stb, bertanggal 25 Juli 2019, yang dikeluarkan Kantor Pengadilan Agama Stabat, Kabupaten Langkat, bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama xxxxx, Nomor: 1205-CLT-2706201164911, tanggal 27 Juni 201, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, bermeterai cukup sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.2);

;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat Penggugat bernama Sukiran bin Reso dan Juminah binti Tanjis yang selanjutnya memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. xxxx umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun xxxxx, Kabupaten Langkat. Dibawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan mantan suaminya Tergugat yang bernama xxxxx;

Hal 6 dari 15 hal. Put Nomor 1807/Pdt.G/2020/PA.Stb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah lama bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Stabat;
  - Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat ada mempunyai dua orang anak masing bernama: xxxxxx;
  - Bahwa, sepengetahuan saksi setelah bercerai Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Desa xxxxx sedangkan Tergugat tetap dirumah bersama;
  - Bahwa, setahu setelah bercera kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa, setahu saksi pada bulan September 2020 anak kedua tersebut diambil Tergugat saat Penggugat tidak ada dirumah yang ada ibu Penggugat sampai dengan sekarang anak tersebut tidak diantar lagi oleh Tergugat kepada Penggugat;
  - Bahwa, saksi rumah saksi jauh dengan rumah Tergugat sehingga saksi tidak tahu keadaan anak Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa, benar Penggugat sudah menikah lagi pada bulan September 2020 dan kedua anak-anaknya setuju atas pernikahan Penggugat;
  - Bahwa, sepengetahuan saksi selama anak tinggal bersama Tergugat Penggugat tidak dapat bertemu dengan anaknya karena dilarang oleh Tergugat;
  - Bahwa, sepengetahuan saksi anak Penggugat xxxxx selalu dalam kasih sayang dan tidak pernah dipukul oleh Penggugat;
  - Bahwa, setahu saksi setelah menikah Penggugat juga masih sayang kepada anak-anaknya;
2. xxxxx, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun xxxxx, Kabupaten Langkat. Dibawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 7 dari 15 hal. Put Nomor 1807/Pdt.G/2020/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat anak kandung saksi dan kenal juga dengan Tergugat yang bernama xxxxx;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah lama bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Stabat;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat ada mempunyai dua orang anak masing bernama: xxxxx;
- Bahwa, sepengetahuan saksi setelah bercerai Penggugat pulang kerumah saksi di Desa xxxxx;
- Bahwa, awalnya kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat yang tinggal di rumah saksi;
- Bahwa, setahu saksi anak kedua tersebut diambil Tergugat saat Penggugat tidak ada di rumah pada bulan September 2020, dan sampai sekarang anak tersebut tidak diantar kepada Penggugat;
- Bahwa, pada saat diambil anak tersebut Tergugat janji akan dikembalikan, ternyata sampai sekarang Tergugat tidak antar anak tersebut;
- Bahwa, sebelum anak tersebut pergi saksi sudah tanyakan kepada anak Penggugat dan Tergugat dengan siapa kamu ingin tinggal dan jawab anak tersebut dia ingin tinggal bersama ibunya (Penggugat);
- Bahwa, benar Penggugat sudah menikah lagi pada bulan September 2020 dan kedua anak-anaknya setuju atas pernikahan Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi selama anak-anak tinggal bersama Penggugat selalu memperhatikan pendidikan dan kesehatan anak;
- Bahwa, sepengetahuan saksi anak Penggugat xxxxx selalu dalam kasih sayang dan tidak pernah dipukul oleh Penggugat;
- Bahwa, Tergugat ada mengirim foto xxxxx sedang tidur dilantai yang beralas tikar yang membuat Penggugat selalu sedih dan menangis karena

Hal 8 dari 15 hal. Put Nomor 1807/Pdt.G/2020/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin bertemu dengan anaknya tetapi Tergugat melarang bahkan menyuruh anak untuk bersembunyi;

- Bahwa, Penggugat sudah berapa kali kerumah kediaman Tergugat untuk bertemu anak tetapi anak tersebut tidak ada;
- Bahwa, setahu saksi setelah menikah Penggugat juga masih sayang kepada anak-anaknya;

Bahwa, Tergugat dalam persidangan tidak mengajukan bukti tertulis dan tidak menghadirkan saksi-saksi, tetapi Tergugat ada menghadirkan anak yang bernama xxxxx dan memohon agar menanyakan langsung kepada anak, sedangkan anak Penggugat dan Tergugat sudah berumur 11 tahun 8 bulan. Karena umur anak 4 bulan lagi mencapai 12 tahun dan dianggap sudah hampir mumayyiz, menurut Majelis Hakim dapat didengar keterangan anak guna memenuhi maksimalnya pemeriksaan, adapun keterangannya anak tersebut sebagai berikut:

- Bahwa, nama saya xxxxx yang masih sekolah SD kelas VI;
- Bahwa, selama ibu dan ayah pisah, saya dan abang tinggal bersama ibu;
- Bahwa, pada dasarnya saya ingin tinggal bersama ibu dan saya ingin menyatukan ibu dengan ayah tetapi belum berhasil;
- Bahwa, awalnya saya juga rindu dengan ayah sehingga saat ayah jemput saya mau ikut ayah;
- Bahwa, saat saya dijemput ayah, ibu tidak tahu karena tidak ada dirumah;
- Bahwa, saya udah bilang sama ayah agar ayah mau lagi bersatu dengan ibu dan ayah jawab mau tetapi kamu bujuk ibu dulu;
- Bahwa, sebelum ibu menikah saya sudah bilang kepada ibu akan maksud saya ingin menyatukan ibu dan ayah tetapi ibu jawab tidak mau lagi hidup dengan ayah;
- Bahwa, satu minggu setelah saya bilang kepada ibu kemudian ibu menikah lagi dengan orang lain;

Hal 9 dari 15 hal. Put Nomor 1807/Pdt.G/2020/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saya tetap sayang kepada kepada ibu dan ayah;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut Kuasa Penggugat tidak memberikan tanggapan atau keberatan, dan telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya, tetap pada alasan dan dalil gugatan Penggugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa hak asuh anak dan nafkah dan yang berdasarkan alamat Penggugat yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Stabat, maka berdasarkan ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991. Pengadilan Agama Stabat berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak dan kuasa Penggugat, yang berkaitan dengan Surat Kuasa Khusus, Kartu Tanda Anggota serta Berita Acara Sumpah ternyata sudah sesuai dengan aslinya, oleh karenanya, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap kepersidangan begitu juga dengan Tergugat hadir secara inperson kepersidangan, kemudian Majelis Hakim menjelaskan pentingnya mediasi sesuai maksud PERMA No.1 Tahun 2018 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, dan para pihak sudah menandatangani

Hal 10 dari 15 hal. Put Nomor 1807/Pdt.G/2020/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan mediasi diruang sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah memilih hakim mediator guna mediasi hakim yang dipilih yaitu Dra. Siti Masitah, S.H dan telah dimediasi oleh Hakim tersebut pada tanggal 08 Desember 2020, dan berdasarkan laporan hakim mediator pada tanggal 08 Desember 2020 yang menyatakan mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya dapat berdamai kembali, tetapi Penggugat dan Tergugat tetap dengan prinsip masing-masing sehingga perdamaian yang telah dilaksanakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hakim mediator dan perdamaian oleh Majelis Hakim bahwa perdamaian tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan pemeriksaan gugatan dengan terlebih dahulu dibacakan gugatan Penggugat oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada intinya Tergugat tidak keberatan mengembalikan anak yang bernama xxxxx kepada Penggugat, bahkan Tergugat juga tidak keberatan membayar nafkah anak yang diminta Penggugat setiap bulannya Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, namun Tergugat memohon kepada Majelis supaya mendengar keterangan xxxxx yang sudah hampir mumayyiz. Dalam hal ini Majelis Hakim melihat umur anak Penggugat dan Tergugat yang sudah hampir mumayyiz dimana 4 bulan lagi xxxx berumur 12 tahun, oleh karenanya Majelis Hakim dapat mendengar keterangan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat terbukti anak Penggugat dan Tergugat kelihatan sehat dan cerdas ternyata dapat menjawab pertanyaan Majelis lebih lancar dan sopan, dari pernyataan xxxxx lebih memilih untuk tinggal bersama Penggugat namun juga ingin tinggal bersama Tergugat, dan anak Penggugat dan Tergugat dari awal punya niat untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah menikah lagi. anak Penggugat dan

Hal 11 dari 15 hal. Put Nomor 1807/Pdt.G/2020/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kecewa karena rencana anak Penggugat dan Tergugat tidak tercapai, Dari pernyataan xxxx tersebut Majelis Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat yang dikuatkan keterangan anak Penggugat Tergugat serta saksi-saksi Penggugat dipersidangan terbukti Tergugat yang telah mengambil anak Penggugat dan Tergugat tanpa setuju Penggugat yang sudah beberapa bulan belum dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat, sedangkan anak Penggugat dan Tergugat belum mumayyiz dimana masih berumur 11 tahun 8 bulan, oleh karena anak masih sekolah dan masih manja dengan Penggugat, bahkan Penggugat sudah berusaha bertemu dengan anak tetapi sering dihalangi Tergugat sehingga selama beberapa bulan ini Penggugat tidak pernah bertemu dengan anak Penggugat, oleh karenanya Penggugat sangat sedih dan menderita lahir dan bathin karena Penggugat sangat sayang kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan benar halnya xxxxx masih berada dibawah umur atau belum mumayyiz, dan Penggugat sangat sayang kepada anak-anak Penggugat, dengan memberi perhatian dan pendidikan bahkan selama dengan Tergugat terlihat xxxxx kurang terurus baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pendidikan, bahkan terlihat difoto anak tersebut juga sedih berpisah dengan Penggugat, oleh karenanya permohonan hak asuh yang dimohon Penggugat dapat dikabulkan, maka sesuai maksud Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat bernama xxxx ditetapkan pemeliharaannya kepada Penggugat, sedangkan biaya hidup anak tersebut dapat dibebankan kepada ayahnya yaitu Tergugat, sesuai dengan jawaban Tergugat mampu dan bersedia memberikan belanja seorang anak bernama xxxx setiap bulannya sebesar Rp750.000,000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sesuai maksud Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan terhadap Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang

Hal 12 dari 15 hal. Put Nomor 1807/Pdt.G/2020/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan anak dalam pasal 1 disebutkan bahwa kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya. Pengasuhan anak adalah kegiatan yang merupakan wujud perlindungan terhadap anak dimana seorang anak berhak dijamin dan dilindungi hak-haknya untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kewajiban untuk melindungi, menjamin dan pemenuhan hak anak itu dibebankan kepada orang tua dan keluarga, bahkan masyarakat dan pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239K/SIP/1968 tanggal 15 Maret 1969, 102K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975, 27K/AG/1982 tanggal 31 Agustus 1983 terdapat abstrak hukum bahwa yang lebih berhak merawat anak yang masih kecil adalah ibu kandungnya sendiri. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah dua orang anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxx, laki-laki, umur 11 tahun 8 bulan, terhitung sejak putusan ini

Hal 13 dari 15 hal. Put Nomor 1807/Pdt.G/2020/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak tersebut *mumayyiz* (berumur 12 tahun);

3. Menetapkan biaya hadhanah terhadap anak tersebut diatas setiap bulannya sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan ditambah 5% setiap tahunnya;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat tersebut dan membayar biaya hadhanah pada diktum angka 2 dan angka 3 di atas kepada Penggugat;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 222.000,00 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil akhir 1442 Hijriyah, oleh kami **Dra. Rita Nurtini, M.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Siti Masitah, SH** dan **Dra. Hj. Mardiah, M.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nuri Qothfil Layaly, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan kuasanya serta Tergugat.

Ketua Majelis,

**Dra. Rita Nurtini, M.Ag**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Siti      Dra. Hj. Mardiah, M.Ag**

Siti

Hal 14 dari 15 hal. Put Nomor 1807/Pdt.G/2020/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Masitah,S  
H

Panitera Pengganti,

**Nuri Qothfil Layaly, S.Ag.**

**Perincian**

**Biaya:**

1.	Pendaftar	:	R	30.000,0		
	ran		p	0		
2.	Proses	:			Rp	50.000,00
3.	PNBP	:			Rp	20.000,00
4.	Panggilan	:			Rp	100.000,00
5.	Redaksi	:			Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	R	12.000,		
			p	00		
	<b>Jumlah</b>	:	<b>R</b>	<b>222.000</b>		
			p	,00		

*Dua ratus dua puluh dua ribu rupiah*

Hal 15 dari 15 hal. Put Nomor 1807/Pdt.G/2020/PA.Stb